



**PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk**  
**(“Perseroan”)**

**PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) tanggal 17 April 2014 telah mengambil keputusan/ketetapan sebagai berikut:

**Agenda Pertama Rapat**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal 25 Pebruari 2014 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2013.

**Agenda Kedua Rapat**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.801.397.000.000,- sebagai berikut :

- a. (1). Sebesar Rp 515,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 160,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 Oktober 2013, sehingga sisanya sebesar Rp 355,- setiap saham akan dibayarkan mulai tanggal 30 Mei 2014 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2014 pukul 16.15 WIB.
- (2). Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.  
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan
- b. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

**Agenda Ketiga Rapat**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan
2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp 1.900.000.000,- sebelum dipotong pajak penghasilan per tahun, mulai berlaku terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2015, dan

memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

#### **Agenda Keempat Rapat**

- a. Menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014; dan
- b. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

#### **Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen**

Jadwal pelaksanaan pembagian dividen adalah sebagai berikut:

- |                                                          |   |             |
|----------------------------------------------------------|---|-------------|
| - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : | 09 Mei 2014 |
| - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi  | : | 12 Mei 2014 |
| - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai                       | : | 14 Mei 2014 |
| - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai                        | : | 16 Mei 2014 |
| - Recording date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)    | : | 14 Mei 2014 |
| - Pembayaran Dividen Tunai                               | : | 30 Mei 2014 |

#### **Tata Cara Pembagian Dividen**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2014 pukul 16:15 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("Registra"), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon: (62 21) 2525666, Fax: (62 21) 2525028 paling lambat tanggal 14 Mei 2014 pukul 16:15 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai cukup.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Yang Berhak melalui Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian).
4. Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
5. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi:
  - a. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI atau Registra paling lambat tanggal 21 Mei 2014 pukul 16:15 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibayarkan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
  - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut selambatnya tanggal 21 Mei 2014 pukul 16:15 WIB kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI atau kepada Registra. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu tersebut, maka Dividen yang dibayarkan kepada yang bersangkutan akan

dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 21 April 2014  
PT Astra Agro Lestari Tbk

Direksi